

## **Kepala Penghulu: Kiprah dan Pemikiran R.H. Achmad Djoewaeni Tahun 1912-1940**

**Yuni Aulia Kusnadi**

Email:

### **Abstract**

*The leader in the colonial era played an important role in socio-religious sphere. This study discusses the role of R.H. Achmad Djoewaeni as a chief of penghulu, a religious headman in Sukabumi. in carrying out his duties as head of Penghulu, he apparently faced many problems, such as having a different opinion from other religious figures because the leader was considered an extension of the Dutch intervention. This study aims at determining the role of the penghulu in the colonial period, the life history of RH. Achmad Djoewaeni as well as the role of R.H. Achmad Djoewaeni as a head of penghulu in Sukabumi in 1912-1940. The method used in this research is the historical research conducted in four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the research, it is concluded that: firstly, R.H. Achmad Djoewaeni served as the leader from 11 November 1912 until his death in 1940. Secondly, the role of R.H. Achmad Djoewaeni as the head of penghulu in Sukabumi is establishing the first formal Islamic school in Sukabumi is, in the field of education, regulating the administration of the Kauman Mosque in the field of religious development, and managing zakat, slametan and transliterating of the holy Quran into Latin letters in the field of thought.*

**Keyword :** *Ulama, penghulu, Colonial policy*

### **Pendahuluan**

Di pulau Jawa pada awal abad ke-19, secara politik dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu pertama daerah kekuasaan *gubernemen* atau wilayah kekuasaan Kolonial Belanda, dan kedua daerah *Vorstenlanden* atau wilayah yang termasuk kedalam kekuasaan kerajaan. Sebelum orang-orang Eropa (Belanda) menguasai Jawa, jabatan penghulu terdapat di lingkungan keraton dan di kabupaten-kabupaten yang menjadi bawahan kekuasaan Kesultanan atau Kasunanan atau Mangkunegara atau Pakualaman. Setelah orang-orang Eropa menguasai pulau Jawa, terutama sejak masa pemerintahan Gubernur

Jendral Deandles, penghulu di setiap kabupaten mulai ditarik ke dalam lingkungan pengadilan negeri (*landraad*) yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda.<sup>1</sup>

Para penghulu yang bertugas menjalankan wewenang Negara di bidang agama hukum dan peradilan menurut ajaran Islam ditampung dalam sebuah lembaga yang disebut dengan *kepengulonan* atau pengadilan agama (*raad* agama). Dalam konteks ini Karel A Steenbrink yang mengutip dari van de Valde, membagi wilayah Indonesia menurut keadaan pengadilan agama ke dalam 3 bagian:

1. Daerah yang tidak membedakan pengadilan menurut adat dan pengadilan agama. Pengadilan agama di daerah ini terintegrasi dengan pengadilan lain, dan peranan petugas agama seperti imam masjid, tidak menjangkau sampai ke pengadilan agama. Yang termasuk daerah ini antara lain: Gayo, Alas, Batak, sebagian Sumatra Selatan, daerah Melayu, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Minahasa dan Bataia.
2. Daerah di mana hakim agama diangkat sebagai pegawai khusus di bidang ini, dan terpisah dari pegawai-pegawai agama lain, seperti Aceh, Jambi, Sambas, Pontianak, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Ternate.
3. Daerah Khusus Jawa, di mana kepala atau penghulu masjid agung pada umumnya juga ditugaskan pada pengadilan agama.<sup>2</sup>

Pengadilan agama atau *kepengulonan* memiliki landasan yang kuat ketika dikeluarkannya *Staatsblad* tahun 1882 No.152, mengenai daerah dan komposisi pengadilan agama yang terdiri dari seorang penghulu sebagai ketua dan 3 sampai 8 orang sebagai anggota.<sup>3</sup>

Sebelum dikeluarkan *Staatsblad* tahun 1882 No.152, peraturan mengenai pengadilan agama sudah ada tetapi masih kurang jelas. Peraturan pertama dikeluarkan pada tahun 1835 dengan Bt. 7 No. 6 (*Staatsblas* tahun 1835 No. 58), tentang pengadilan agama di Jawa yang menetapkan mengenai perkara

---

<sup>1</sup> Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31, 66.

<sup>2</sup> Karel A Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 213.

<sup>3</sup> *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1882 No. 152. Lihat juga G.F Pijper, "Raden Haji Achmad Djoewaeni," *Bataviaasch Nieuwsblad*, May 29, 1940, 73.

yang harus diputuskan menurut hukum Islam seperti perihal perkawinan, pembagian warisan dan lain sebagainya, maka yang berwajib menyelesaikan dan memberi keputusan hukum atas perkara tersebut adalah penghulu.<sup>4</sup>

Keputusan di atas menimbulkan kekeliruan, karena kekurangan istilah dan batas wewenangnya, Maka pada tahun 1843, lahir peraturan baru mengenai peradilan agama yang khusus menetapkan tarif pengadilan agama dan tugas-tugas para penghulu. Peraturan ini awalnya untuk daerah Rembang dan Blora, tetapi seiring berjalannya waktu, daerah lain mengikuti peraturan ini yang membuat semakin meluas wilayah yang menggunakan peraturan tersebut.<sup>5</sup>

Setelah dikeluarkannya *Staatsblad* tahun 1882 No.152, kedudukan pengadilan agama semakin kuat. Meskipun, sebelumnya terjadi sebuah perselisihan mengenai penghapusan pengadilan agama. Terdapat Sembilan daerah mengusulkan pengadilan agama dihapuskan saja, tujuh mempertahankan dan lima pada dasarnya menentang tetapi dapat ditanggihkan karena alasan-alasan politik. Menteri koloni menerima usul tersebut dan menyerahkan usul final kepada Raja Willem III untuk ditanda tangani. Akhirnya keluarlah sebuah aturan mengenai pengadilan agama, yaitu *Staatsblad* tahun 1882 No.152.<sup>6</sup>

Selang beberapa tahun dari dikeluarkannya peraturan tahun 1882, tepatnya tahun 1894, muncul peraturan baru menyangkut persyaratan calon penghulu. Di sini, setiap penghulu yang akan melamar kerja di Gubernur Jendral Hindia Belanda di Bataia harus di sertakan dengan biodata. Biodata tersebut menyangkut riwayat hidup sejak kanak-kanak hingga saat melamar, data keluarga yang meliputi pangkat jabatan kakek serta neneknya, baik dari garis keturunan ayah maupun ibunya. Ibnu Qoyim Islmail menyebutkan nya dengan birokratisasi ulama di Jawa, sebagaimana ia mengatakan:

Memasuki awal abad ke-20, muncul sebuah pemikiran mengenai jabatan penghulu dan imam masjid dijabat oleh satu orang pejabat pengadilan agama, yaitu penghulu *landraad*. Maka, terbitlah sebuah aturan mengenai hal tersebut yaitu *Staatsblad* No. 119, tahun 1917 yang berisi ketetapan bahwa penghulu *landraad* menjabat selain sebagai penghulu juga sebagai imam masjid.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, 217.

<sup>5</sup> Steenbrink, 217.

<sup>6</sup> Steenbrink, 220.

<sup>7</sup> Dalam *Staatsblad* 1917dimuat juga pemberhentian dan pengangkatan *hoofd* penghulu atau penghulu *landraad* yang boleh dilakukan oleh residen. Lihat Pijper, "Raden

Salah satu kepala penghulu yang terkenal di Sukabumi adalah R.H Achmad Djoewaeni. Penelitian menggunakan metode sejarah yang cara kerjanya melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dengan demikian, penelusuran arsip kolonial, catatan sejarah dalam surat kabar terasa penting. Semua sumber tersebut juga dilengkapi dengan wawancara dengan keluarga serta pihak yang dianggap bisa menjelaskan sosok RH. Achmad Djoewaini.

Pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali kedudukan dan wewenang pengadilan Agama. Hal ini terjadi akibat kecaman yang dilakukan oleh Snouck Hurgronje mengenai “kekeliruan yang patut disesalkan” karena kebijakan pemerintah Belanda untuk mengakui dan mengadakan pengadilan agama di samping pengadilan negeri. Snouck menginginkan hukum Islam dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengakuan resmi dan tertulis dari pejabat peradilan negeri.<sup>8</sup>

Beberapa tugas penghulu, yang *pertama* yaitu mengenai pelaksanaan bidang hukum keluarga yang merupakan tugas utama penghulu. Masalah-masalah yang ditangani yaitu mengenai perkara NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk). Di sini penghulu berstatus sebagai *qadi* atau hakim dalam pengadilan agama.<sup>9</sup>

*Kedua*, tugas penghulu yaitu sebagai *mufti* yaitu orang yang memberi penerangan tentang hukum agama. Tugas penghulu sebagai *mufti* yaitu menjadi penasihat Pengadilan Umum dan membantuh pemerintah sipil atau Bupati. Oleh karena itu, para penghulu dengan jabatan *mufti* mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu sebesar 75 gulden.<sup>10</sup>

*Ketiga*, tugas penghulu yang lain yaitu sebagai imam masjid dan mengepalai seluruh pegawainya. Sebagai imam masjid, penghulu mengatur soal-soal peribadatan. Penghulu bertugas mengimami tiap waktu shalat, bertindak sebagai khatib, mengurus uang kas masjid (seperti uang nikah, hasil wakaf, zakat, dan sedekah), mengurus pemeliharaan masjid dan berbagai

---

Haji Achmad Djoewaeni,” 77. Juga dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1917 No. 119. Lihat juga dalam Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 77.

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 248.

<sup>9</sup> Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 75.; GPijper, “Raden Haji Achmad Djoewaeni,” 75.; Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, 228.

<sup>10</sup> Pijper, “Raden Haji Achmad Djoewaeni,” 77.; Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 72.

kegiatan pengajian dan perayaan-perayaan hari-hari besar Islam yang telah mentradisi di Jawa. Dalam menjalankan tugasnya, penghulu dibantu oleh 40 orang dengan berbagai jabatan. Penghulu yang mengatur tugas anggotanya, dari mulai imam pada waktu shalat, khatib, muazin, dan marbut. Kerap kali dalam satu masjid terdapat beberapa imam, khatib, muazin dan marbut.<sup>11</sup>

Selanjutnya, tugas *keempat* yaitu mengurus dan mencatat pernikahan, perceraian, dan rujuk menurut hukum Islam. Dalam mengurus sebuah perkawinan, biasanya penghulu dibantu oleh pegawai lainnya, seperti penghulu distrik, penghulu onderdistrik. Penghulu juga memiliki kewenangan sebagai wali hakim, yaitu jika seorang wanita tidak memiliki wali dari keluarganya.<sup>12</sup>

*Kelima*, tugas seorang penghulu yaitu menjadi penasihat masalah keagamaan bagi bupati atau pembantu bupati dan dalam praktiknya penghulu sering pula dibebani tugas mengawasi pendidikan agama. Hal ini menyebabkan hubungan antara kiai pesantren dengan penghulu menjadi renggang bahkan saling mencurigai.<sup>13</sup>

Tugas *keenam* yaitu memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat terkena wabah penyakit pes, kolera, dan lainnya. Pemerintah mengerahkan semua tenaga termasuk melibatkan penghulu untuk memberikan fatwa agama bahkan penghulu ikut memberikan suntikan terhadap penderita penyakit.<sup>14</sup>

**Tabel 1**  
**Tingkat Jabatan Penghulu di Jawa**

Tingkatan Jabatan Penghulu di Jawa	
Tingkat Pusat	Penghulu Ageng
Tingkat Kabupaten	Penghulu Kepala/ <i>Hoofd</i> Penghulu/ <i>Hooge Priester</i> / Penghulu <i>landraas</i> / Khalifah

<sup>11</sup> Pijper, "Raden Haji Achmad Djoewaeni," 78–79.; Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 73.

<sup>12</sup> Pijper, "Raden Haji Achmad Djoewaeni," 80–81.; Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 74.

<sup>13</sup> Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 78.

<sup>14</sup> Ismail, 79.

Wakilnya tingkat kawedanaan	Penghulu/ Naib dan Wakilnya Ajung Penghulu
Tingkat Kecamatan	Penghulu/ Naib
Tingkat Desa	Modin/ Kaum/ Kayim/ Lebe/ Amil

Sumber: Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.67.

R.H.Ahmad Djoewaini lahir pada tanggal 23 Juli 1876 M atau pada tahun 1292 H. Beliau berasal dari keluarga penghulu, karena beliau merupakan putra dari seorang penghulu yang bernama R.H Husen bin R.H Hamzah. Ibu dari R.H. Achmad Djoewaeni bernama Ny. R. Aisyah, dan R.H. Achmad Djoewaeni dilahirkan sebagai anak ke empat dari sebelas bersaudara. Saudara-saudara beliau yang lain yaitu R. Moh Uwoh, Ny. R. Salamah, R. Habibah, R.H Abu Bakar, R.H Haris, R.H. Sulaeman, R.H Abdullah, Ny. R. Sahriah, R.H Hasbullah, dan R. Abdul Halim.<sup>15</sup>

Semasa hidupnya, beliau sudah dikaruniai 12 orang anak dari 5 orang istri dan 43 orang cucu. Istri pertama beliau bernama Ny. R. Imong Fatimah, dari istri pertama ini R.H Achmad Djoewaeni dikaruniai 4 orang anak yaitu: anak pertama bernama Ny. R. Sofiah, yang menikah dengan R.H. Hasan dan memberikan 4 orang cucu yaitu Ny. R. Zaenab, Ny. R. Aminah, R. Mustofa dan R. Fuad Pasha. anak ke dua bernama R.H Sirodz dan menikah dengan Ny. R. Maemunah yang dikaruniai 4 orang anak yaitu R.H.U Husein, R.H. Abas, Ny. R. Komariah, dan Ny. R.H. Fatimah. Anak ketiga beliau bernama Ny. R. Aminah yang menikah dengan R.H.E. Ardinegara dan memberikan cucu satu bernama Ny. R. Djubaedah. Anak terakhirnya dari istri pertama bernama Ny. R Suhaemi menikah dengan R.H. Abdullah dan selama pernikahannya tidak dikaruniai cucu.<sup>16</sup> R.H Achmad Djoewaeni tercatat memiliki beberapa istri selain Ny. R Imong Fatimah.

R.H Achmad Djoewaeni merupakan penghulu kedua di Kota Sukabumi, hemat penulis tidak heran jika beliau menjadi seorang penghulu karena melihat dari latar belakang keluarganya yang merupakan keluarga penghulu.

---

<sup>15</sup> R. Maman Muhammad Muhammad, *Silsilah Dan Ketuunan RH Husen Bin RH Hamzah Hoofd Penghulu Sukabumi Tahun 1912* (Sukabumi, n.d.), 1.

<sup>16</sup> Muhammad, 3.

Beliau pernah mengenyam pendidikan di Makkah, Mesir serta Palestina pada tahun 1929-1930, juga beliau adalah perintis berdirinya Pengadilan Agama di Sukabumi.<sup>17</sup>

Pengangkatan penghulu bagi R.H Achmad Djoewaeni dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 11 November 1912 dengan didampingi oleh ajun Penghulu R.H. Ahmad Soedjoeri. Pelantikan R.H Achmad Djoewaeni sebagai penghulu dilaksanakan pada tanggal 3 april 1913.<sup>18</sup>

G.F Pijper melukiskan R.H Achmad Djoewaeni sebagai seseorang yang pandai dan beradab. Juga disebutkan bahwa kehidupan Kepala Penghulu Sukabumi tersebut memiliki kecenderungan meniru kehidupan bangsa Eropa dengan sangat hati-hati. Terlihat jelas dari rumah beliau yang terletak di dekat masjid dan alun-alun. Model mebel Eropa dan lukisan Eropa dengan gambar manusia yang tergantung di dinding rumahnya cukup menunjukkan bahwa ia meniru bangsa Eropa.<sup>19</sup>

Tidak semua gaya Eropa ditiru oleh R.H Achmad Djoewaeni. Di dalam rumah beliau, tergantung hiasan dinding yang berbingkai dari Makkah dan Madinah. Juga, terdapat piring-piring di dinding dengan ukiran nama-nama nabi yang menghiasi rumahnya. Selain itu, terdapat hiasan dinding yang menunjukkan kedudukan dalam bidang agama, dan potret besar ayah R.H Achmad Djoewaeni yaitu R.H Husen bin R.H Hamzah yang telah menjadi penghulu selama 40 tahun.<sup>20</sup>

R.H. Achmad Djoewaeni tutup usia sekitar usia 64 tahun, hal tersebut dapat dilihat dari tanggal yang tertera di batu nisan beliau, yaitu lahir pada 18 Juli 1876 dan meninggal pada tanggal 25 Mei 1940. Jabatan kepala penghulu yang dipercayakan kepada beliau semenjak tahun 1912 berhasil beliau emban sampai akhir hayatnya, yaitu selama 28 tahun.

Dalam *Regeering Alamanak*, pada tahun 1915 tertulis bahwa di Kota Sukabumi ada salah satu tokoh terkenal yang menjadi penghulu dia bernama Achmad Djoewaeni. R.H Achmad Djoewaeni diangkat menjadi penghulu

---

<sup>17</sup>G. Ranga Pamungkas, *Soekabumi Kenangan Dari Masa Ke Masa* (Sukabumi: Soekaboemi Heritage, 2002), 118.

<sup>18</sup> Munandi Soleh, *K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran Dan Perjuangannya Dalam Pergerakan Nasional* (Tangerang: Jelajah Nusa, 2016), 12. Dkk Mawardi, Asep Mukhtar, *Citra Sukabumi Dalam Arsip* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013), 33.

<sup>19</sup> Pijper, "Raden Haji Achmad Djoewaeni," 85-86. Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 101.

<sup>20</sup> Pijper, "Raden Haji Achmad Djoewaeni," 85-86. Ismail, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*, 101.

pada tanggal 11 November 1912 dengan dibantu oleh *adjunct* penghulu bernama R.H. Achmad Soedjoeri yang diangkat pada tanggal 3 April 1913.<sup>21</sup>

Bukti dibentuk lembaga kepenghuluan atau lembaga pakauman adalah menjalankan tugas sebagai Penghulu mereka selalu berada dalam pengawasan pemerintah Belanda. Dampak dari kebijakan Belanda tentang adanya pemisahan antara Penghulu dan Kiai adalah adanya hubungan yang tidak baik antara keduanya yang berselisih tentang masalah keagamaan. Sikap yang diambil masyarakat Sukabumi terhadap kebijakan Belanda, yaitu mereka semakin gencar melakukan kegiatan-kegiatan ke-Islaman. Semakin banyaknya kebijakan yang dibuat oleh Belanda maka disitu pula Islam semakin kuat. Adanya kebijakan tersebut membuat menjamurnya lembaga keislaman yang muncul, baik itu lembaga pendidikan, maupun organisasi keagamaan. Semakin banyak kebijakan yang dibuat oleh Belanda, maka semakin berani masyarakat menentang dari kebijakan tersebut.<sup>22</sup>

Di Kota Sukabumi, elit agama para ulama terbagi menjadi dua bagian yaitu elit agama yang asli menjalankan proses keagamaan secara murni dan elit agama yang diangkat menjadi penghulu atau ulama *pakauman*. Dari kedua elit agama tersebut hanya Penghulu yang dalam menjalankan tugasnya mereka diberi gaji oleh Belanda. Pemisahan tugas antara penghulu dan Kyai ini merupakan bagian dari politik etis yang dikembangkan oleh Belanda.<sup>23</sup>

Langkah pertama dari politik etis dalam bidang keagamaan adalah menempatkan penghulu ke dalam masjid-masjid untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan masyarakat yang beragama Islam. Dengan mendapatkan gaji, penghulu mendapatkan kedudukan sebagai pembantu Bupati atau Walikota yang mengurus masalah zakat, infaq, qurban dan kas masjid. Para Penghulu tersebut ditempatkan di kantor kabupaten. Penghulu dalam menjalankan tugasnya sering menangani persoalan hukum selalu bekerjasama dengan polisi dan jaksa untuk menangani masalah

---

<sup>21</sup> *Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie* 1915, hlm. 68. Dikutip dalam Mawardi, Asep Mukhtar, *Citra Sukabumi Dalam Arsip*, 101.

<sup>22</sup> Ujang Arip, "Gambaran Kehidupan Keagamaan Kota Sukabumi Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1940" (UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 55–56.

<sup>23</sup> Periode Politik Etis sering dipandang sebagai periode utama ketiga sejak permulaan abad kesembilan belas. Kurun waktu 1830-1870 dikenal sebagai periode sistem tanam paksa yang mengutamakan ekspor produk-produk pertanian dari Jawa, para pemimpin pribumi harus mengusahakan hasil pertanian dalam jumlah yang telah ditetapkan, para pegawai colonial hanya mempunyai hubungan tidak langsung dengan penduduk, sebab sistem pertanian telah diatur oleh para pengusaha pribumi local yang mempunyai kepentingan finansial dalam sistem ini. Periode kedua yaitu tahun 1870-1900 dikenal sistem liberal. Periode ketiga adalah tahun 1900-an, dan tahun ini merupakan permulaan dari politik etis. Lihat Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, 127.

keadilan. Para penghulu diangkat menurut sistem pemerintahan kolonial oleh Gubernur Jenderal atau atas namanya sesudah melalui pencalonan dari Bupati dan mendapat persetujuan dari Residen. Dibeberapa daerah, penghulu dianggap sebagai pegawai biasa saja dan setiap orang bisa diterima asal tidak panatik terhadap agama. Para penghulu memperoleh gaji langsung dari Batavia, mereka juga sering diangkat dari kalangan keluarga atau kenalan Bupati dan Wedana, disamping tugas sebagai pengurus masjid, para penghulu juga sering ditugaskan mengadakan atau mengurus suntikan wajib dari wabah penyakit.<sup>24</sup>

Pengangkatan R.H. Achmad Djoewaeni menjadi kepala penghulu menurut sistem pemerintahan kolonial oleh Gubernur Jenderal, walaupun begitu penulis beranggapan, beliau diangka menjadi kepala penghulu tidak terlepas dari peran ayahnya bernama R.H. Husein yang seorang penghulu juga. Tugas dan peran beliau menjadi penghulu tidak berbeda dengan tugas penghulu secara umum. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tugas penghulu ialah *pertama* sebagai *qadi* atau hakim dalam pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk). *Kedua*, sebagai *mufti* yaitu menjadi penasihat Pengadilan Umum dan membantuh pemerintah sipil atau Bupati. *Ketiga*, membantu pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi dan mengumpulkan zakat, kas *masjid*, dan lain sebagainya. *Keempat*, sebagai imam masjid dan mengepalai seluruh pegawainya. *Kelima*, memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat. *Keenam*, menjadi penasihat masalah keagamaan bagi bupati atau pembantu bupati dan dalam praktiknya penghulu sering pula dibebani tugas mengawasi pendidikan agama.

Peran lain R.H. Achmad Djewaeni yang cukup penting menurut penulis ialah dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah *Ahmadiyahschool* di Kota Sukabumi. Salah satu tugas kepala penghulu ialah mengawasi kegiatan belajar mengajar, tetapi di sini beliau tidak hanya mengawasi tapi juga mendirikan sekolah Islam formal pertama di Sukabumi. Menurut pemaparan dari Bapak Charly Dahlan bahwasannya, R.H. Achmad Djoewaeni peduli dengan pendidikan Islam.

Pendidikan Barat atau pendidikan colonial baru dibuka untuk penduduk pribumi Hindia pada masa awal abad kedua puluh. Namun, sebelum masa kolonialisasi, daerah-daerah Islam di Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan yang menitikberatkan pada pendidikan membaca Al-Qur'an, pelaksanaan sembahyang dan pelajaran tentang kewajiban-kewajiban disebut

---

<sup>24</sup> Steenbrink, 160.; Arip, "Gambaran Kehidupan Keagamaan Kota Sukabumi Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1940," 66.

pengajian Al-Qur'an. Pendidikan ini mengambil tempat di rumah imam Masjid atau anggota masyarakat Islam yang saleh lainnya, Untuk pendidikan lanjutan pulau Jawa mempunyai sistem Pesantren.<sup>25</sup>

Setelah kedatangan kolonial, pendidikan Indoensia mengalami perubahan, tidak hanya pendidikan tradisional yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan pesantren. Pada masa ini juga telah berdiri berbagai macam lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah yang mempunyai sistem pendidikan formal. Begitu pula apa yang terjadi di Sukabumi, tidak hanya sekolah khusus yang berada di bawah naungan agama Kristen, sekolah-sekolah Islam pun mulai bermunculan.<sup>26</sup>

Di Sukabumi, pada tahun 1915 berdiri lembaga pendidikan Islam formal yang pertama dan lembaga pendidikan tersebut diberi nama *Ahmadiyahschool* Soekaboemi, yang didirikan oleh kepala penghulu Sukabumi R.H Achmad Djoewaeni.<sup>27</sup> *Ahmadiyahschool* dibangun di atas tanah milik R.H. Achmad Djoewaeni sendiri seluas 2.700 m<sup>2</sup>. Lokasi sekolah ini berdekatan dengan Masjid Kaum dan Gereja Katolik Roma. yang terletak di kampung Kaum atau Kebon Cau, sekarang nama jalan itu adalah Jalan Veteran I No.36 Sukabumi. Untuk menggajih tenaga pengajar serta untuk pemeliharaan gedung sekolah kala itu, R.H. Ahmad Djoewaeni mengandalkan hasil dari tanah sawah miliknya di Cirangkrong Cikaret Baros Kabupaten Sukabumi. .<sup>28</sup> Tingkatan pendidikan yang harus ditempuh para pelajar dalam sekolah ini adalah tujuh kelas, dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama.<sup>29</sup>

Nama *Ahmadiyahschool* diambil dari nama awal R.H Achmad Djoewaeni, dan bukan sekolah milik aliran Ahmadiyah. Karena *Ahmadiyahschool* terbuka untuk umum juga mushalla yang terdapat di sekolah ini bisa digunakan untuk siapa saja yang ingin beribadah. Tidak seperti aliran Ahmadiyah di mana sarana ibadahnya hanya khusus untuk anggota aliran Ahmadiyah.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, 116.

<sup>26</sup> Arip, "Gambaran Kehidupan Keagamaan Kota Sukabumi Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1940," 85.

<sup>27</sup> Pamungkas, *Soekabumi Kenangan Dari Masa Ke Masa*, 120.

<sup>28</sup> *Risalah Kepengurusan Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni*, tidak ada pengarang, tidak ada penerbit dan tidak ada tahun terbit.

<sup>29</sup> Asep Mukhtar Mawardi, "Haji Ahmad Sanusi Dan Kiprahnya Dalam Pergolakan Pemikiran Keislaman Daan Pergerakann Kebangsaan Di Sukabumi (1888-1950)" (Uniersitas Dipenogoro, 2011), 60.; Mawardi, Asep Mukhtar, *Citra Sukabumi Dalam Arsip*, 25.

<sup>30</sup> Mawardi, "Haji Ahmad Sanusi Dan Kiprahnya Dalam Pergolakan Pemikiran Keislaman Daan Pergerakann Kebangsaan Di Sukabumi (1888-1950)," 60.

Menurut pandangan penulis, alasan R.H. Achmad Djoewaeni mendirikan *Ahmadiyahschool* untuk memodernkan pendidikan Islam di Sukabumi kala itu. Meskipun pada awalnya, disiplin yang diterapkan pada lembaga ini tidak diterima dengan baik oleh para ulama dan santri karena dianggap mengikuti gaya orang Barat, tetapi seiring berjalannya waktu, disiplin yang diterapkan di *Ahmadiyahschool* mulai diikuti oleh sekolah lainnya. Tidak diterimanya disiplin yang diterapkan pada sekolah ini selain karena faktor tadi, juga menurut hemat penulis karena pada waktu pendidikan Islam di Sukabumi masih dalam pesantren tradisional dan belum ada pendidikan Islam formal.

Kegiatan di *Ahmadiyahschool* masih berjalan ketika R.H. Achmad Djoewaeni belum meninggal. Namun, setelah kepergian R.H. Achmad Djoewaeni pada 25 Mei 1940, kegiatan di *Ahmadiyahschool* sempat terhenti. Setelah terhenti beberapa tahun, dengan keputusan keluarga besar alm. R.H. Achmad Djoewaeni beserta K.H. Abdullah Mansyur akhirnya kegiatan belajar mengajar berlanjut dengan mengubah nama sekolah menjadi Yayasan Ahmad Djuwaeni yang bertujuan untuk mengenang jasa dari R.H. Achmad Djoewaeni. Yayasan Ahmad Djoewaeni memulai kembali kegiatan belajar pada 06 November 1965, dengan Nomor akta 1 yang dibuat dihadapan notaris Abu Bakar Yakub.<sup>31</sup>

Pendiri dari Yayasan Ahmad Djuwaeni saat itu adalah: Tuan R.H. Sobiruddin bin R.H. Ahmad Djoewaeni bertempat tinggal di Tjicitay No.213 Sukabumi, Tuan R.H. Abdullah Mansyur bertempat tinggal di Nyomplong 20 Sukabumi, Tuan R. Hanafi bertempat tinggal di Gang Kaum /10 Sukabumi, Tuan Uyoh Habillah bertempat tinggal di Kaum Babakan No.83 Sukabumi, Tuan R.H. Enoch Machmoed bertempat tinggal di Jalan Kaum 24 Sukabumi, dan Tuan R.O Natakusumah bertempat tinggal di Pasundan Sukabumi.<sup>32</sup>

Tugas selanjutnya dari seorang kepala penghulu ialah mengawasi dan mengumpulkan zakat. Dalam hal ini, bisa dilihat dari pemikiran dan pendapat R.H. Achmad Djoewani bersama dengan Ulama Pakauman mengenai zakat, Ulama Pakauman berpendapat bahwa urusan mengenai zakat dan pengumpulan zakat sebaiknya diserahkan kepada penghulu dan amil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Munandi Soleh berpendapat ulama Pakauman memiliki alasa atas pendapat mengenai zakat ini karena pendapatan ulama Pakauman dari zakat menjadi berkurang. Zakat fitrah maupun zakat *maal* yang berhasil dikumpulkan kepada ulama *Pakauman*, sebesar 70% disetorkan kepada penghulu untuk diberikan kepada *mustahik* zakat (yang

---

<sup>31</sup>Risalah Kepengurusan Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni, n.d.

<sup>32</sup> Risalah Kepengurusan Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni.

berhak menerima zakat), dan sisanya disetorkan kepada amil untuk gajihnya.<sup>33</sup> Dari pendapat mengenai zakat ini, penulis simpulkan bahwa R.H. Achmad Djoewaeni menjalankan tugas dan perannya sebagai kepala penghulu dalam hal mengawasi dan mengumpulkan zakat.

Berdasarkan pemaparan dari cucu R.H. Achmad Djoewaeni yaitu Bapak Adnan, R.H. Achmad Djoewaeni sempat pergi ke Palestine, Mesir dan Madinah, berdasarkan bukti adanya passport atas nama R.H Achmad Djoewaeni.<sup>34</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan tulisan G.F. Pijper dalam sebuah Koran Belanda, yang mengatakan bahwa semasa menjabat sebagai kepala penghulu, R.H. Achmad Djoewaeni sempat pergi ke Madinah, Makkah, Mesir dan Palestine untuk beribadah dan menuntut ilmu di sana. Beliau pergi ke Madinah, Makkah, Mesir dan Palestine. Beliau pergi ke empat Negara tersebut selama 10 bulan pada tahun 1929-1930.<sup>35</sup>

Peran lain R.H. Achmad Djoewaeni yaitu dalam hal pemikiran. Beliau bersama Ulama Pakauman yang lain, salah satunya R.H. Uyek Abdillah yang masih saudaranya juga merupakan pengasuh dari Pesantren Pabuaran dan menjadi imam Masjid Agung Sukabumi (Masjid Kaum) yang juga anggota dari *Raad Agama* Sukabumi, memiliki beberapa pendapat mengenai permasalahan fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pendapat Ulama Pakauman tersebut ialah mengenai *slametan*, zakat, dan transliterasi Al-Qur'an ke dalam tulisan latin.

Pendapat pertama mengenai *slametan*, menurut Ulama Pakauman lebih khusus R.H. Uyek Abdillah berpendapat slametan itu tidak termasuk *dhiafah* dan hukumnya tidak haram. Menurutnya *slametan* termasuk ke dalam kategori *shidqah* di mana hukumnya adalah *wenang* atau boleh.<sup>36</sup>

Pendapat kedua mengenai zakat, Ulama Pakauman berpendapat bahwa urusan mengenai zakat dan pengumpulan zakat sebaiknya diserahkan kepada penghulu dan amil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Munandi Soleh berpendapat ulama Pakauman memiliki alasan atas pendapat mengenai zakat ini karena pendapatan ulama Pakauman dari zakat menjadi berkurang. Zakat fitrah maupun zakat *maal* yang berhasil dikumpulkan kepada ulama *Pakauman*, sebesar 70% disetorkan kepada penghulu untuk diberikan kepada

---

<sup>33</sup> Soleh, K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran Dan Perjuangannya Dalam Pergerakan Nasional, 67.

<sup>34</sup> Wawancara bersama Adnan (45). Cucu R.H. Achmad Djoewaeni. 30 Januari 2018, Yayasan Ahmad Djoewaeni.

<sup>35</sup> Pijper, "Raden Haji Achmad Djoewaeni," 3.

<sup>36</sup>Soleh, K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran Dan Perjuangannya Dalam Pergerakan Nasional, 68.

*mustahik* zakat (yang berhak menerima zakat), dan sisanya disetorkan kepada amil untuk gajihnya.<sup>37</sup>

Pendapat ketiga mengenai transliterasi Al-Qur'an ke bentuk huruf latin, bermula pada tahun 1934 pihak Pakauman termasuk R.H. Achmad Djoewaeni mengharamkan menulis ayat-ayat Al-Qur'an selain dengan huruf Arab. Pendapat mengenai haramnya transliterasi Al-Qur'an ke dalam huruf latin dituangkan oleh pihak Pakauman dalam sebuah buku karya Haji Usman Perak dari Malaysia berjudul *Tasfiatu Al-Afkar* dan buku kedua karya Kiai Haji Ahmad Dimiyati dari Bogor berjudul *Tadzkiratu Al-Ikhwani fi Hukmi Al-Tafsiri wa Tarjamati Al-Qur'an*. Kedua buku tersebut selain membahas mengenai larangan atau mengharamkan transliterasi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam huruf latin juga membahas mengenai dampak negatifnya yaitu menimbulkan salah dalam pembacaan, arti dan maknanya.<sup>38</sup>

R.H. Achmad Djoewaeni juga pernah menyelesaikan permasalahan antara Ulama Pakauman dengan ulama bebas. Permasalahan mengenai *slametan*, ulama pakauman di wakili oleh R.H. Uyek Abdiillah dan ulama bebas di wakili oleh Haji Ahmad Sanusi. Permasalahan tersebut coba diselesaikan dalam suatu majlis yang diselenggarakan pada bulan Maret 1921. Dari ketiga pendaat dan pemikiran mengenai zakat, *slametan* dan transliterasi Al-Quran ke dalam huruf latin, ternyata mendapat respon dari ulama lain khususnya Haji Ahmad Sanusi.

Dari beberapa pemikiran yang sudah di sebutkan di atas, ditemukan bahwa di satu sisi R.H. Achmad Djoewaeni berpikir begitu modern dalam hal pendidikan dengan mendirikan sekolah Islam formal dengan disiplin mengikuti gaya Barat, dan juga dalam hal gaya rumah yang mengikuti gaya Belanda. Tapi, di satu sisi yang lain, beliau dan ulama Pakauman sikap dan pemikirannya terkesan 'kolot' salah satunya dalam hal transliterasi Al-Qur'an ke dalam tulisan latin karena melarangnya bahkan mengharamkannya. Berbanding terbalik dengan Haji Ahmad Sanusi, jika dalam pendidikan beliau masih mempertahankan pendidikan tradisional dengan pesantrennya tetapi dalam pemikiran salah satunya transliterasi Al-Qur'an ke dalam tulisan latin beliau berpikir jauh lebih modern dibandingkan dengan R.H. Achmad Djoewaeni.

---

<sup>37</sup>Soleh, 67. Munandi Soleh, *K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran...*, hlm.67.

### **Simpulan**

Peran penghulu yang semakin berkurang semenjak kedatangan Pemerintah Belanda dikarenakan keinginan Pemerintah Belanda yang ingin mengurangi pengaruh Islam di Jawa. Salah satu caranya melalui penarikan elit-elit pribumi, pemuka-pemuka adat untuk memihak Belanda dan tunduk kepada kekuasaan Belanda. Proyek Snouck Hurgronje ini menyebabkan “Islam yang terkolonialisasi” yang difokuskan pada penghulu. Penghulu mulai ditarik ke dalam *raad* agama atau *kepengulonan* berdasarkan *Staatsblad* tahun 1882 No.152.

Tugas yang dijalankan oleh R.H. Achmad Djoewaeni sebagai kepala penghulu tidak jauh berbeda dengan tugas penghulu lain, secara umum yaitu *pertama* sebagai *qadi* atau hakim dalam pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk). *Kedua*, sebagai *mufti* yaitu menjadi penasihat Pengadilan Umum dan membantuh pemerintah sipil atau Bupati. *Ketiga*, membantu pemerintah Hindia Belanda dalam mengumpulkan zakat, kas *masjid*, dan lain sebagainya. *Keempat*, sebagai imam masjid dan mengepalai seluruh pegawainya. *Kelima*, memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat. *Keenam*, menjadi penasihat masalah keagamaan bagi bupati atau pembantu bupati dan dalam praktiknya penghulu sering pula dibebani tugas mengawasi pendidikan agama. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang R.H. Achmad Djoewaeni terlibat konflik pemikiran hingga timbul perdebatan tajam dengan ulama lainnya semisal Haji Ahmad Sanusi mengenai lembaga pendidikan dan transliterasi al Quran.

## DAFTAR SUMBER

### 1. Arsip/Dokumen

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1882 No. 152, 1882. Jakarta: Arsip Nasional RI

*Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie*, 68: 1915. Jakarta: Arsip Nasional RI

### 2. Buku

Arip, Ujang. "Gambaran Kehidupan Keagamaan Kota Sukabumi Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1940." UIN Sunan Gunung Djati, 2016.

Daud, Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ismail, Ibnu Qoyim. *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Mawardi, Asep Mukhtar, Dkk. *Citra Sukabumi Dalam Arsip*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013.

Mawardi, Asep Mukhtar. "Haji Ahmad Sanusi Dan Kiprahnya Dalam Pergolakan Pemikiran Keislaman Daan Pergerakann Kebangsaan Di Sukabumi (1888-1950)." Uniersitas Dipenogoro, 2011.

Muhammad, R. Maman Muhammad. *Silsilah Dan Ketuunan RH Husen Bin RH Hamzah Hoofd Penghulu Sukabumi Tahun 1912*. Sukabumi, n.d.

Pamungkas, G. Rangga. *Soekabumi Kenangan Dari Masa Ke Masa*. Sukabumi: Soekaboemi Heritage, 2002.

Pijper, G.F. "Raden Haji Achmad Djoewaeni." *Bataviaasch Nieuwsblad*, May 29, 1940.

*Risalah Kepengurusan Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni*, n.d.

Soleh, Munandi. *K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran Dan Perjuangannya Dalam Pergerakkan Nasional*. Tangerang: Jelajah Nusa, 2016.

Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

### 3. Wawancara

Adnan (45). Cucu R.H. Achmad Djoewaeni. Wawancara, 30 Januari 2018, Yayasan Ahmad Djoewaeni.

*Kepala Penghulu: Kiprah dan Pemikiran R.H. Achmad Djoewaeni Tahun 1912-1940/ Yuni Aulia Kusnadi*

Charly Dahlan (60), Teman dai anak R.H. Achmad Djoewaeni yang bernama alm. Maman juga sebagai ketua umum LPM.

Titi Kartika (68), menantu R.H. Ahmad Djoewaeni, wawancara, 07 Oktober 2017, kediaman ibu Titi di Sukabumi.